



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM of AGREEMENT)**



**ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA) BEKASI
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBİYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : G. 0001/UNISMA.FAI/E/MoA/0004.Q/II/2024
Nomor : 5698/UNIDA/FT-w/VII/1445

Pada hari ini Sabtu tanggal sepuluh Bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (10-02-2024), telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)/ *Memorandum Of Agreement* (MoA) antara:

- 1. Dr. Akmal Rizki Gunawan H, S. Th.I, M.A** : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi yang beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 83 Kota Bekasi telp : (021) 8802015, 8808851, 8801027, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Agus Budiman, M.Pd.** : Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor yang beralamat Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

BAHWA menindaklanjuti *Nota Kesepahaman* Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi dengan Universitas Darussalam Gontor, Nomor A. 0008/UNISMA.RKT/E/MoU/0008.P/II/2024 dan Nomor : 5697/UNIDA/FT-w/VII/1445, tanggal 10 Februari 2024.

Pihak 1	Pihak 2

halaman 1 dari 4

BAHWA, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk selanjutnya dapat mengadakan berbagai macam program kerja sama selain dari perjanjian ini yang diatur khusus kemudian.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS)/*Memorandum Of Agreement (MoA)* dalam rangka kerja sama untuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk pengembangan penguatan manajemen kelembagaan antara Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor untuk menciptakan relasi silaturahmi bagi kedua belah pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini meliputi:

- 1) Kemitraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- 2) Kemitraan Pemberdayaan dan Pengembangan sumber daya manusia (SDM);
- 3) Kemitraan Pengembangan Pendidikan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan lainnya yang dianggap perlu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang sudah ada dan induk atau payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap kerja sama yang akan dilaksanakan/atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2
	

halaman 2 dari 4

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran kemampuan masing-masing lembaga **PARA PIHAK**.

PASAL 5
KETENTUAN

Ketentuan ini disusun dalam perjanjian kerja sama untuk setiap kegiatan yang disepakati disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan disampaikan ke alamat surat yang telah terdaftar atau dikirim ke alamat surat elektronik **PARA PIHAK**.

(2) Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dialamatkan kepada :

a. **PIHAK PERTAMA**, Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi

Nama : Mardiyatul Hayat, M.Pd

Jabatan : Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam

Alamat : Jl. Cut Meutia, No. 83. Kota Bekasi Telepon : 021-8808851

Telp : 082118377887

Email : fai@unismabekasi.ac.id cc: kerjasama@unismabekasi.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor

Nama : Dr. Agus Budiman, M.Pd.

Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah

Pihak 1	Pihak 2
	

halaman 3 dari 4

Alamat : Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo,

Jawa Timur

Telepon : 081333731713

Email : @rektorat@unida.gontor.ac.id

(3) Apabila terjadi perubahan pejabat atau alamat salah satu Pihak, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati mengindahkan peraturan ketentuan yang berlaku di lembag masing-masing;
- (3) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
DEKAN**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI**



Dr. Akmal Rizki Gunawan II, S. Th.I, M.A

**PIHAK KEDUA,
DEKAN**

**FAKULTAS TARBİYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR**



Dr. Agus Budiman, M.Pd.

Pihak 1	Pihak 2

halaman 4 dari 4